

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, penelitian, dan analisis yang dikemukakan Penulis pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat No. 345/Wakaf tanggal 11 Juli 1991, Gambar Situasi 1970/1982 atas nama Nadzir: H. Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin seluas 6.530 m². Dalam memutuskan perkara tersebut, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai pertimbangan. *Pertama*, nadzir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik. *Kedua*, nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf pada tanggal 8 Juli 1987 oleh ahli waris kepada Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin. Akan tetapi, satu di antara ahli waris tidak dapat mentandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dan tidak ada Surat Keterangan yang menyatakan Natiah sakit, dan tidak ada baik dari Surat Keterangan Lurah maupun Surat Dokter setempat. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf

mengandung cacat formil yang berakibat penyerahan tanah wakaf tidak sah karena harus ada persetujuan semua ahli waris yang ada. Dari kedua alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

2. Ditinjau dari hukum Islam, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf yang berakibat penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya tidak boleh. Hal itu dikarenakan, bahwa praktek perwakafan yang dilakukan oleh Almarhum Abdul Madjid dan nadzir, kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf oleh ahli waris adalah sah dan sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Ini menjadi indikasi bahwa penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, dalam hal ini membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor: 345/Wakaf hukumnya adalah tidak boleh. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad.
3. Apabila ada perbedaan dalam tinjauan hukum (dalam hal ini penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf oleh PTUN Pontianak) Islam dengan hukum positif, maka semua warga Indonesia berkewajiban mentaati apa yang diperintahkan oleh negara, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan syarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara

mengajak pada yang *ma'ruf* dan melarang yang *mungkar*. Selanjutnya menurut penulis tidak dibenarkan putusan PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf yang berakibat penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, karena bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa wakaf. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Kompetensi PTUN Nomor: 88/K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata. Hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PA.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh Penulis Skripsi ini menyarankan bahwa:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berhati-hati, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, harus sesuai dengan hukum, norma, dan adat yang berlaku dalam suatu daerah, sehingga terciptalah suatu putusan yang adil dan dapat dijadikan pedoman bagi para hakim yang lain.

2. Dalam kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai persengketaan wakaf harus dipertegas oleh pembuat Undang-Undang (DPR), sehingga tidak ada lagi titik singgung yang menyebabkan adanya ketimpangan kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perbuatan wakaf yang mulia ini, diharuskan untuk membuat akta ikrar wakaf dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang menyebabkan tanah wakaf tersebut menjadi sengketa dan ditarik lagi oleh ahli warisnya, sehingga tanah wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.

C. Penutup

Rasa syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, petunjuk serta kekuatan lahir dan batin, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan banyak halangan dan rintangan yang dapat Penulis hadapi sampai selesainya skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Penulis mohon kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan karya Penulis selanjutnya.

Akhirnya, Penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para Pembaca pada umumnya.